



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kampung Margomulyo, RT.XX/RW.XX, Kelurahan Margomulyo, Distrik Oransabari, Kabupaten Manokwari Selatan, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Kampung Margomulyo, RT.XX/RW.XX, Kelurahan Margomulyo, Distrik Oransabari, Kabupaten Manokwari Selatan, sebagai Pemohon II, selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 4 Desember 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw, tanggal 4 Desember 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXXXX
Tempat Tanggal Lahir : Oransbari, 20 Februari 2002
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat Tinggal : Kampung Margomulyo, RT.XX/RW.XX,
Kelurahan Margomulyo, Distrik
Oransabari, Kabupaten Manokwari
Selatan

Dengan calon suaminya :
Nama : XXXXXXXXXXXX
Tempat Tanggal Lahir : Manokwari, 16 Maret 2003
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Tempat Tinggal : Jalur VI, Kampung Mambowi,
RT.XX/RW.XX, Kelurahan Mambowi,
Distrik Masni, Kabupaten Manokwari.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun oleh karenanya telah ditolak Kantor Urusan Agama Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan dengan Surat Keterangan dari KUA Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 3 Desember 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah sedemikian erat;

4. Bahwa pernikahan harus dilangsungkan secepatnya karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama tidak sekolah lagi;

Halaman 2 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akilbaliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan siap berumah tangga;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengijinkan Para Pemohon agar dapat menikahkan anaknya yang bernama (XXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan

Halaman 3 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan yang sudah sangat dekat, dan Para Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah seminggu terakhir ini menginap di kediaman Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memberi izin kepada XXXXXXXXXXXX untuk menginap dikarenakan untuk memudahkan dalam pengurusan berkas rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa telah dilaksanakan acara lamaran pada bulan November 2020, dan diterima dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa hari dan tanggal perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah ditentukan dan persiapan keluarga juga sudah matang;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap kami dan atau terhadap anak atau calon suaminya agar supaya pernikahan ini dilaksanakan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk

Halaman 4 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut mengaku bernama XXXXXXXXXXXX dan calon suaminya mengaku bernama XXXXXXXXXXXX dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan baik dan tidak terganggu;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan calon suaminya lulusan Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling menerima satu sama lain, karena sudah kenal lebih dari 2 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berkenalan ketika bertemu di Oransbari, dan dilanjutkan berkomunikasi melalui media *whatsapp*;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan layaknya suami istri sebanyak 4 kali, dengan rincian 3 kali dilakukan di SP, dan 1 kali di Oransbari;
- Bahwa anak Para Pemohon sedang dalam kondisi tidak hamil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengakui perbuatan tersebut dilakukan dengan perasaan suka sama suka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah punya kesiapan fisik dan mental untuk menikah dan membina rumah tangga;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan 3 juta s/d 4 juta perbulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sebelumnya telah bekerja di Sentra Bangunan Manokwari, akan tetapi berhenti semenjak akan

Halaman 5 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merencanakan pernikahan dengan calon suaminya;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suami, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin akan mampu membina rumah tangga baik dari sisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon, atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Para Pemohon mengaku bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa XXXXXX dan XXXXXXXX orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap orang tua dan atau terhadap anak atau calon suaminya agar supaya pernikahan ini dilaksanakan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui tidak ada larangan/halangan perkawinan untuk menikahkan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar telah dilaksanakan acara lamaran pada bulan November 2020, dan dari pihak calon istri diterima dan disambut dengan baik;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan jika anaknya telah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat-Surat:

Halaman 6 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX a.n. Pemohon I tertanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Propinsi Papua Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX a.n. Pemohon II tertanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Propinsi Papua Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX a.n. XXXXXXXXXXXX tertanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Propinsi Papua Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 3 Maret 2002 a.n. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kecamatan Oransbari, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX a.n. XXXXXXXXXXXX tertanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.6**;

7. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Para Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 12 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.7**;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 21 November 2005 a.n. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Distrik Masni, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.8**;

9. Fotokopi Surat Keterangan mengenai adanya kekurangan persyaratan perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 3 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode **P.9**;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Margomulyo, RT.XX/RW.XX, Kelurahan Margomulyo, Distrik Oransabari, Kabupaten Manokwari Selatan, saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi telah bertetangga dengan Para Pemohon sejak 40 tahun yang lalu;



- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, sebelumnya keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh KUA Oransbari karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, pada saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal, keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan kenal sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon saat ini tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa setelah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu pula dengan XXXXXXXXXXXX, setelah tamat Sekolah Dasar (SD), ia tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa anak Para Pemohon bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga sejak masih bersekolah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai supir truk;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Halaman 9 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



- Bahwa kedua orang tua baik dari Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Angkutan, tempat tinggal di Kampung Mambowi, RT.XX/RW.XX, Kelurahan Mambowi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai tetangga calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi telah menjadi tetangga dari orang tua calon suami anak Para Pemohon selama 25 tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX pada saat ini berusia 17 tahun, dan untuk anak Para Pemohon setahu saksi juga masih belum berusia 19 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX hendak melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rencana perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah didaftarkan ke KUA, namun ditolak karena umur keduanya tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan;
- Bahwa setelah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu pula dengan XXXXXXXXXXXX, setelah tamat Sekolah Dasar (SD), ia tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 10 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan mendesak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX harus dinikahkan karena mereka sudah saling mencintai dan menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mengetahui XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX jalan bersamaan;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak bisa ditunda karena keduanya sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa kedua orang tua, baik dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak Para

Halaman 11 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXX), dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh KUA Distrik Oransbari, disebabkan anak Para Pemohon pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, yang daerah tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari, oleh karena itu perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Halaman 12 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 RBg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Oransbari, tanggal 20 Februari 2002, umur 18 tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXX), calon suami anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXX), serta orang tua calon suami anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX), meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi

Halaman 13 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin tersebut, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua/wali akan membantu kematangan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1 sampai dengan P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat

Halaman 14 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXXXXXXXXXXX) bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 13 Februari 1968, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pekerjaan Petani dan kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Kampung Margomulyo, RT.XX/RW.XX, Kelurahan Margomulyo, Distrik Oransabari, Kabupaten Manokwari Selatan, serta bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXXXXXXXXXXX) bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama SUTINEM, tempat dan tanggal lahir Oransabari, 17 Mei 1978, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status kawin, pekerjaan Petani, dan kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kampung Margomulyo, RT.XX/RW.XX, Kelurahan Margomulyo, Distrik Oransabari, Kabupaten Manokwari Selatan, bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang bertempat tinggal wilayah hukum

Halaman 15 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manokwari yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.5 (fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX) bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX terdapat ikatan kekeluargaan. Pemohon I berkedudukan sebagai kepala keluarga, Pemohon II berkedudukan sebagai istri, sedangkan XXXXXXXXXXXX berkedudukan sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Para Pemohon dan XXXXXXXXXXXX terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX) bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Oransbari, 20 Februari 2002, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status belum kawin, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa dan kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Kampung Margomulyo, RT.XX/RW.XX, Kelurahan Margomulyo, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX) bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Manokwari, 16 Maret 2003, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status belum kawin, belum bekerja, dan kewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Jalur VI, Kampung Mambowi, RT.XX/RW.XX, Kelurahan Mambowi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*

Halaman 16 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX merupakan calon suami dari anak Para Pemohon yang masih berumur 17 tahun 9 (sembilan) bulan atau belum juga mencapai batas usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX) dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXX lahir dari kedua orang tua yang bernama XXXXXX dan XXXXXX. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX memiliki hubungan kekeluargaan yakni orang tua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX) bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah ditolak oleh KUA Distrik Oransbari, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) RBg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912

Halaman 17 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 RBg. *jo.* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon menerangkan tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status, dan pendidikan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, kegiatan sehari-hari XXXXXXXXXXXX dan calon suaminya, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, pendaftaran perkawinan XXXXXXXXXXXX dan calon suaminya ke KUA, dengan alasan keduanya telah berhubungan sedemikian eratnyanya dan hendak melangsungkan perkawinan, meskipun anak Para Pemohon saat ini tidak dalam kondisi hamil namun sudah sangat dekat, tidak ada orang yang memaksa untuk menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, serta sikap orang tua XXXXXXXXXXXX dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 RBg. *jo.* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yaitu tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 RBg. *jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh

Halaman 18 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Ba
hwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa
dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai anak
kandung bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa
XXXXXXXXXXXX lahir di Oransbari, pada saat ini berumur 18 tahun 10
bulan;
4. Bahwa Para
Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk
menikahkan XXXXXXXXXXXX karena masih berumur di bawah batas
minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
5. Bahwa
XXXXXXXXXXXX hendak melangsungkan perkawinan dengan
XXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa
XXXXXXXXXXXX lahir di Manokwari, 16 Maret 2003, pada saat ini
calon suami anak Para Pemohon berumur 17 tahun 9 (sembilan)
bulan;
7. Bahwa
XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sama-sama mengetahui dan
menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa XXXXXXXXXXXX
berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan
XXXXXXXXXXXX adalah lulusan Sekolah Dasar (SD), dan keduanya
dan tidak melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang yang lebih tinggi;
9. Bahwa XXXXXXXXXXXX bekerja
sebagai karyawan supir truk dengan penghasilan setiap bulan
sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) setiap bulanya;
10. Bahwa alasan XXXXXXXXXXXX dan
XXXXXXXXXXXX hendak melangsungkan perkawinan karena

Halaman 19 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

11. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah berhubungan layaknya suami istri sebanyak 4 kali, dengan rincian 3 kali dilakukan di SP, dan sekali dilakukan di Oransbari;

12. Bahwa keduanya melakukan hal tersebut didasarkan perasaan suka sama suka;

13. Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak dalam kondisi hamil;

14. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX hendak menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;

15. Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

16. Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;

17. Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya;

18. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ditolak oleh KUA Distrik Oransbari, karena keduanya belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa alasan ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, diantaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,

Halaman 21 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *a quo* yaitu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan sedemikian erat, sehingga sangat mendesak untuk dilaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah mengenal satu sama lain selama 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah demikian erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu hubungan keduanya sudah demikian erat, dan didukung pula oleh pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 22 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia XXXXXXXXXXXX masih di bawah ketentuan undang-undang, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX). Berdasarkan alat bukti tersebut, usia anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, pada saat ini ia baru berumur 18 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga, bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, Hakim menilai yang demikian berpotensi akan menimbulkan perzinahan, fitnah, dan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait

Halaman 23 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Selain itu, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti

Halaman 24 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah;

Menimbang, bahwa selain itu antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan pekawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Selanjutnya XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon serta orang tua calon suami dari anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih undangan rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan ditetapkan, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Hakim menilai XXXXXXXXXXXX mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan XXXXXXXXXXXX mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga setelah menikah;

Halaman 25 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), XXXXXXXXXXXX tidak melanjutkan lagi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu pula dengan XXXXXXXXXXXX setelah tamat Sekolah Dasar (SD), serta tidak melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, XXXXXXXXXXXX sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai supir truk dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang*

Halaman 26 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Artinya: *Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;*

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Artinya: *Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya;*

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih dalam Kitab *Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid*, 2/468. *Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah* hlm. 204, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra* wa *Ma Tafarra'a 'Anha*, hlm. 527 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Artinya: *Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan, dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon

Halaman 27 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada XXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXXXXXX, sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Manokwari dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1442 H, oleh FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh MISSAH HAMZAH SUARA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

MISSAH HAMZAH SUARA, S.H. FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H.

Rincian biaya perkara:

Halaman 28 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	400.000,-
4. PNBP Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp. 516.000,-
(lima ratus enam belas ribu rupiah)			

Halaman 29 dari 29
Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Mw